

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM PERMINDO NIGHT MARKET TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PERMINDO

Nayoan suandi^{1,*}, Zikri Alhadi²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: Nayoansuandinayoan31@gmail.com

Abstract

There are complaints from the people who are the targets in the implementation of the Permindo Night Market program, especially shop-house traders and parking attendants who state that the Permindo Night Market does not have a positive impact on increasing their income. This study aims to see the impact of the implementation of the Permindo Night Market Program on the income of street vendors in the Permindo area. This research method is qualitative. This study found that the success of the implementation of the Permindo Night Market program was only felt by street vendors. Meanwhile, the target of the Permindo Night Market program planned by the Padang City Government is not only street vendors, but also shop-house traders and parking attendants as people who seek income on Jalan Permindo.

Keywords: *Impact, Program Implementation*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah ditemukan adanya keluhan dari masyarakat yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program Permindo Night Market terutama pedagang ruko dan tukang parkir yang menyatakan bahwa adanya Permindo Night Market tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak implementasi program Permindo Night Market terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Permindo. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan dari implementasi program Permindo Night Market hanya dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima. Sedangkan sasaran dari program Permindo Night Market yang di rencanakan oleh Pemerintah Kota Padang bukan hanya Pedagang Kaki Lima, namun juga bagi pedagang ruko dan tukang parkir selaku masyarakat yang mencari pendapatan di Jalan Permindo.

Kata Kunci: *Dampak, Implementasi Program, Permindo Night Market*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam jangka pendek saja namun juga berkomitmen dalam jangka panjang dalam mengembangkan UMKM. Pemerintah

sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi dan kebijakan dalam memajukan perekonomian dimana fungsi pemerintah meliputi fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut : (a) Fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan,

dan keamanan. (b) Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon (c) Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Selain itu pemerintah memiliki beberapa fungsi dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat diantaranya, jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi pemerintah.

Pembangunan ekonomi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 telah mengamanatkan pembangunan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya kewajiban bagi pemerintah pusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah telah diserahkan kewenangan sekaligus kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Otonomi daerah sekaligus akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kota Padang harus dengan memberikan keberpihakan kepada rakyat khususnya ekonomi lemah yang diperankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk berpihak pada rakyat.

Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Mengenai hal ini pemerintah kota padang telah membuat suatu program “ Permindo Night Market” yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Padang sekaligus mengembangkan pariwisata yang ada di Kota padang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa menuturkan, Permindo Night Market ini hadir untuk memberikan nuansa baru malam akhir pekan di Kota Padang. Bukan hanya sebagai ikon Kota Padang, tapi juga memberikan hiburan baru warga setempat. Dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi pelaku UMKM yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang memastikan pelaksanaan pasar malam yang bertajuk Permindo Night Market akan terus dilanjutkan karena potensial untuk menggerakkan ekonomi dan menjadi salah satu tujuan wisata pada malam hari. Kegiatan Permindo Night Market secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Padang Hendra Septa pada 9 November 2019. Kegiatan ini di selenggarakan di tempat yang beralamat di Jalan Permindo, Pasar Raya Padang ini digelar setiap malam Minggu mulai. Penelitian ini hampir sama dengan beberapa penelitian yang terdahulu diantaranya adalah Pamungkas (2016)

dalam penelitiannya ditemukan bahwa Dalam pelaksanaan Jakarta Kaki Lima Night Market terlihat Pemerintah DKI Jakarta tidak secara komprehensif mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan ini. Baik itu infrastruktur utama maupun infrastruktur pendukung. Kebijakan ini terlihat hanya sekedar program untuk melaksanakan arahan gubernur dan tidak dibangun atas dasar kesadaran penuh untuk mengembangkan Pasar Malam yang lebih berkelas. Tidak ada infrastruktur fisik yang dibangun khusus untuk menyelenggarakan Pasar Malam yang berkelanjutan. Begitu pula dengan infrastruktur pendukungnya, tidak ada kebijakan dalam bentuk produk hukum yang kuat untuk menjaga keberlanjutan dari Jakarta Kaki Lima Night Market ini. Kolaborasi juga tidak terlihat antar pemangku kepentingan. Semuanya dikelola dan dijalankan penuh oleh Pemerintah Daerah. Penelitian Asyari (2017) tentang Penataan Pasar Malam berbagai persepsi pemangku kepentingan, pemerintahan, pengelola, pedagang dan mengunjung pasar malam dapat di inventarisasi permasalahan penataan pasar malam antara lain: Pasar Malam mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas jalan umum, Perlindungan konsumen terhadap barang yang dipasarkan tidak terjamin, Pasar Malam merupakan kegiatan ilegal karena belum ada payung hukumnya, Pasar Malam menjadi solusi bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan untuk menata usahanya, Pasar malam berpotensi untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar, belum dikelola dengan baik, Pasar Malam membuat kemacetan, Pasar Malam merugikan pedagang pasar tradisional, Pengelolaan lapak dan Parkir

pasar malam semrawut, Pasar Malam adalah wisata rekreasional. Untuk mengatasi dan atau mencari solusi dari permasalahan Pasar Malam di Kota Samarinda, maka harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah mana akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Utama (2017) dalam penelitiannya ditemukan bahwa pembangunan wisata kota merupakan pembangunan yang terintegrasi dan holistik yang akan mewujudkan kepuasan semua pihak. Perlu integrasi aspek-aspek terkait. Pertama, aspek daya tarik destinasi. Kedua, aspek transportasi atau sering disebut aksesibilitas. Ketiga, aspek fasilitas utama dan pendukung. Keempat, aspek kelembagaan, aspek kelembagaan tersebut dapat berupa dukungan lembaga keamanan lembaga pariwisata sebagai pengelola destinasi, dan lembaga pendukung lainnya yang dapat menciptakan kenyamanan wisatawan. Kota Denpasar sebagai pusat bisnis merupakan centrum dari aktivitas malam para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengelolaan dan penataan yang sebaiknya dilakukan adalah (1) penataan sentra bisnis masyarakat lokal yang semestinya dapat digalakkan, seperti pasar malam tradisional yang menjual segala bentuk cenderamata khas sebuah kota, makanan tradisional, pagelaran seni tari tradisional, spa terapi, fisioterapi untuk penghilang lelah para wisatawan selepas

tur; (2) penataan penginapan, hotel, dan sejenisnya semestinya diarahkan pada area suburban atau pinggiran kota untuk mengurangi kepadatan kota; (3) penataan daerah atraksi wisata baik yang alamiah maupun buatan dapat diarahkan pada kawasan rural atau countryside.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis ini dipilih karena dalam proses penelitian membutuhkan data secara tertulis maupun berupa kata-kata lisan dari hasil wawancara di lapangan yang telah diamati. Metode kualitatif berusaha menjelaskan suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Metode ini dipilih sesuai dengan rumusan penelitian yang bersifat mendeskripsikan suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, mencatat, menganalisa, dan menyimpulkan kondisi yang terjadi sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai keadaan yang sebenarnya, dan melihatnya dengan variabel-variabel yang ada. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

No	Informan
1.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang
2.	Kepala seksi bagian yang mengurus Permindo
3.	Pedagang di Permindo Night Market
4.	Tukang Parkir
5.	Pengunjung Permindo
6.	Pedagang Toko di kawasan permindo
7.	Aparat penertiban umum/Satpol PP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bambang (2017) dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Sedangkan Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. (KBBI Online, 2010). Sedangkan pendapat lain Dampak menurut JE. Hosio (2007:57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001:115), dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Dalam pembahasan peneliti ini menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan pada Juni hingga Agustus 2020. Peneliti sudah melakukan wawancara dengan bertanya tentang efektivitas program Permindo Night Market terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan permindo. dimana dalam mengukur efektivitas program Permindo Night Market terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kawaan permindo peneliti menggunakan teori yang

dikemukakan oleh Budiani dalam (Amelia,2015) diantaranya yaitu (1) Ketepatan sasaran program (2) Sosialisasi program (3) Pencapaian Tujuan program (4) Pemantuan program adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Aspek ketepatan sasaran program bisa dilihat dari perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, dimana dalam implementasi program Permindo Night Market Pemerintah Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di jalan Permindo terutama Pedagang Kaki Lima. Sejalan dengan itu menurut pendapat yang disampaikan oleh ibu Resty Novirdanoncy, SE selaku Kasi Promosi dan Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Padang bahwa:

“...program sejenis Permindo Night Market ini pernah dilaksanakan pada tempat yang berbeda yaitu di jalan Bundo Kanduang, dalam pelaksanaannya program tersebut tidak mencapai sasaran yang diharapkan pemerintah. Karena program yang ada sebelumnya dirasakan tidak efektif meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah, oleh karena itu program tersebut dihentikan. Kemudian sekarang dibuatlah program yang sama tetapi dilakukan di tempat baru yang dirasakan lebih strategis. Sasaran lain dari diadakannya Permido Night Market adalah untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Padang...”

Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran program sudah sesuai dengan yang

ditetapkan oleh pemerintah, namun terdapat beberapa usulan dari pedagang bahwa mereka berharap adanya antisipasi dari pemerintah mengenai kemungkinan kendala yang mungkin terjadi pada saat terselenggaranya kegiatan seperti jika terjadinya hujan diharapkan disediakannya terpal.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang melalui pemanggilan terhadap pedagang yang berjualan di permindo agar mendaftarkan diri untuk berjualan pada Permindo Night Market. Seperti yang disampaikan oleh ibu Resty Novirdanoncy, SE selaku Kasi Promosi dan Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Padang bahwa:

“..Pemerintah Kota Padang dalam melakukan sosialisasi program mengenai Permindo Night Market dengan melakukan pemanggilan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pedagang ruko. Dimana dalam pemanggilan tersebut kami bertujuan untuk menyampaikan bahwa akan di adakan program Permindo Night Market. Dimana kami menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang akan menyediakan tenda sekitar 70 buah tenda,yang terdiri dari satu tenda disi oleh 2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tenda yang disediakan adalah tenda dengan ukuran 3x3. Dimana setiap pedagang yang menggunakan akan memberikan retribusi pertenda 13 ribu rupiah untuk pendapatan daerah..”

Dapat disimpulkan bahwa Pemkot padang telah melakukan sosialisasi

mengenai permindo night market sehingga informasi mengenai pelaksanaan dan ketentuan dalam pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat.

3. Pencapaian Tujuan program

Pelaksanaan program Permindo Night Market tidak efektif bagi pedagang ruko. Dimana berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa pedagang ruko merasa adanya Permindo Night Market justru menghambat toko mereka, hal ini disebabkan karena tenda-tenda yang digunakan oleh pedagang kaki lima menutupi toko. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Nova selaku pemilik toko istana shoes bahwa:

“... permindo night market tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pendapatan toko, yang ada malah semenjak adanya permindo night market toko menjadi tertutup oleh pedagang kaki lima yang berjualan didepan toko, sehingga pengunjung yang datang ke toko menjadi lebih sedikit dari hari biasanya..”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih adanya masyarakat di kawasan Permindo yang merasa dirugikan dengan adanya Permindo Night Market. Pemerintah Kota Padang telah mencari beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Solusi yang diberikan seperti memindahkan lokasi tenda yang biasanya berada di tepi jalan permindo sehingga pengunjung yang datang berjalan di tengah-tengah kegiatan, namun hal ini dirasa merugikan bagi pedagang ruko. Yang kemudian

Pemerintah Kota Padang memberikan solusi dengan memindahkan tenda Pedagang Kaki Lima (PKL) ke tengah jalan yang mengakibatkan pengunjung berjalan di dua sisi. Akan tetapi hal ini juga menimbulkan beberapa masalah baru.

4. Pemantuan program

Pemantauan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui dinas perdagangan kota padang adalah dengan melakukan pemantauan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. seperti yang disampaikan oleh Ibuk Resty Novirdanony, SE selaku Kasi Promosi dan Kejasama Dinas Perdagangan Kota Padang pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020 mengatakan bahwa :

“Dinas yang terkait dengan pelaksanaan Permindo Night Market diantaranya Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk pengeolaan parkir, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang bertugas sebagai pengawasan dan penjagaan dan dinas kebersihan yang memastikan kebersihan Jalan Permindo setelah acara berlangsung. Sedangkan Pemerintah Kota Padang memberikan kewenangan kepada Dinas Perdagangan untuk memberikan sarana dan prasarana. Dimana pada pukul 5 sore dinas perdagangan telah melakukan pemasangan tenda dan sarana lainnya. Permindo Night Market memang dikhususkan untuk anak-anak muda dan direncanakan akan menjadi Ikon Kota Padang. Dan program Permindo Night Market ini akan dilakukan dalam jangka panjang oleh pemkot dan dikukan secara berkelanjutan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Permindo Night Market Pemerintah Kota Padang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang, Dinas Kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana SATPOL PP memberikan pengawasan secara langsung pada saat pelaksanaan Program Permindo Night Market. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap Pedagang Kaki Lima di Permindo Night Market berupa pemantauan pendapatan pedagang yang dilaporkan setiap minggunya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam jangka pendek saja namun juga berkomitmen dalam jangka panjang dalam mengembangkan UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan Permindo Night Market Pemerintah Kota Padang tidak hanya memberikan dampak kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) namun juga terhadap Pedagang Ruko di sepanjang jalan Permindo. Oleh karena itu Masyarakat yang menjadi dampak dari adanya Permindo Night Market terdiri dari Pedagang Ruko, Tukang Parkir, dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Jika dilihat dari dampak implementasi program Permindo Night Market diantaranya yaitu;

1. Pedagang Ruko

Pemerintah Kota Padang dalam merencanakan program Permindo Night Market tidak hanya demi meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima, namun

juga pedagang ruko. Akan tetapi banyak pedagang ruko yang mengeluhkannya pelaksanaan Permindo Night Market. Hal ini dikarenakan banyaknya pedagang ruko di sepanjang jalan Permindo yang merasa bahwa dengan adanya Permindo Night Market tidak memberikan efek yang diharapkan.

Dimana tidak terjadi peningkatan pendapatan bagi pedagang ruko, Selain itu banyaknya pedagang ruko yang merasa kurang setuju dengan adanya Permindo Night Market dikarenakan pada saat berlangsungnya Permindo Night Market toko mereka menjadi tertutupi oleh tenda-tenda Pedagang Kaki Lima yang berjualan.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pengaruh Permindo Night Market terhadap peningkatan pendapatan pedagang kaki lima jika dilihat dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dirasa cukup efektif, karena terjadi peningkatan pendapatan pedagang kaki lima pada saat Permindo Night Market dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Permindo Night Market.

Kendala yang ada adalah jika turun hujan pada saat pelaksanaan Program Permindo Night Market. Karena jika terjadi hujan maka pengunjung akan menjadi sepi dan pendapatan Pedagang menjadi berkurang. Selain itu jam buka yang dimulai pada jam 18.00 sore juga menjadi keluhan pedagang karena dirasa terlalu lama. Namun secara keseluruhan kegiatan Permindo Night Market memberikan pengaruh yang efektif

terhadap peningkatan pendapatan pedagang kaki lima.

3. Tukang Parkir

Tukang parkir merupakan salah satu profesi yang terkena dampak dari pelaksanaan Permindo Night Market. Dimana lahan parkir yang biasanya berada di sepanjang jalan di depan Pedagang Ruko menjadi di pindahkan ke area lain. Adanya Permindo Night Market mengakibatkan tukang parkir kehilangan lahan parkir mereka yang lama dan mendapatkan lahan parkir yang baru.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi dan hasil yang dicapai. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. (Akib, 2010)

Implementasi dari program Permindo Night Market tentu saja menimbulkan dampak, sebagaimana dijelaskan oleh Bambang (2017) Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

Dalam setiap keputusan yang diambil seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dari penjelasan tersebut dapat di jelaskan dalam pelaksanaan Permindo Night Market adanya dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan.

1. Dampak Positif

Dampak positif merupakan dampak atau akibat yang diharapkan dari pelaksanaan program. sebagaimana yang disampaikan oleh Akib (2010) yang mengatakan program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program dan program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.

Dimana dampak positif dari implementasi program Permindo Night Market adalah adanya peningkatan pendapatan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana ketika dilaksanakannya Permindo Night Market pendapatan pedagang kaki lima menjadi meningkat dari hari-hari biasanya. Oleh karena itu, jika dilihat dari Efektivitas pelaksanaan program Permindo Night Market terhadap pedagang kaki lima maka dapat disimpulkan bahwa program yang telah dilaksanakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat pada Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana wawancara yang telah dilakukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada setiap minggunya pada saat pelaksanaan Permindo Night Market dibandingkan dengan hari-hari biasanya, namun yang menjadi kendala pada hari – hari tertentu saat turun hujan terjadi penurunan pendapatan yang cukup drastis

karena pengunjung akan kesulitan berbelanja saat malam Permindo Night Market.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan akibat yang timbul tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dimana dampak negatif pada implementasi program Permindo Night Market berdasarkan wawancara yang telah dilakukan adalah adanya keluhan yang disampaikan oleh pedagang ruko yang merupakan pedagang tetap yang berada di kawasan permindo, selain itu juga terdapat keluhan yang disampaikan oleh beberapa tukang parkir yang berada di kawasan permindo. Dimana pedagang ruko mengeluhkan terhambatnya toko oleh tenda-tenda pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko. Adanya Permindo Night Market tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang toko. Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tukang parkir mengeluhkan hilangnya lahan parkir yang biasanya berada di tepi jalan permindo. Dengan perubahan lahan tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan dibandingkan dengan hari-hari biasanya

KESIMPULAN

Program Permindo Night Market memberikan dampak yang positif bagi Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa adanya peningkatan pendapatan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Setiap minggunya. Dalam mengukur Efektivitas program Permindo Night

Market menggunakan indikator diantaranya yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan dan pengawasan program. Dimana dalam penelitian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa sasaran program belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan program Permindo Night Market di rencanakan oleh Pemerintah Kota Padang bukan hanya untuk meningkatkan pedagang kaki lima saja, semua masyarakat yang ada di jalan permindo seperti pedagang ruko dan tukang parkir. Namun dalam pengimplementasian program peningkatan pendapatan hanya terjadi pada Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan terhadap pedagang ruko program Permindo Night Market tidak efektif dilakukan. Selanjutnya program Permindo Night Market terhadap peningkatan pendapatan tukang parkir hanya sebagian tukang parkir yang mengalami peningkatan pendapatan, hal ini disebabkan karena banyaknya tukang parkir yang kehilangan lahan parkir. Permindo Night Market merupakan program pemerintah kota padang yang direncanakan akan menjadi program jangka panjang pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam jangka pendek saja namun juga berkomitmen dalam jangka panjang dalam mengembangkan UMKM. Dengan adanya program Permindo Night Market dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang lebih baik bagi pedagang kaki lima (PKL).

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. In *Skripsi [Internet]. [Diunduh pada 28 Maret 2016]. Tersedia pada: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA.pdf>*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- BoIslamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Haedar Akib. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Hosio, J. E. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai dari Sorong*.
- Jasma, E. (2016). Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (ued-sp) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. *Jom Fisip*, 3(1).
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2014). *Pemerintahan Daerah di Indonesia. (Hukum Administrasi Daerah 1963-2001)*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, B. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 55–85.
- Pemerintah Kota Padang. (2014). *Peraturan Walikota Padang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- S.S, Y. (1996). Perubahan Lingkungan Tantangan Bagi Manusia. In *Gadjah Mada Press*. Gadjah Mada Press.
- The Government of Padang. (2012). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. *UU No. 20 Tahun 2008, 1*, 1–31.
- Widiastuti, N. I., & Susanto, R. (2014). Kajian sistem monitoring dokumen akreditasi teknik informatika unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2). <https://doi.org/10.34010/miu.v12i2.28>
- Wildaniyati, A., & Muhammad, S. (2016). Implikasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Terhadap (Studi Kasus di Pasar Malang Night Market Kota Malang). *Ekomaks*, 5(1), 35–45.